

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan hasil alamnya yang terbagi menjadi pulau – pulau dan masing – masing memiliki kekayaan alam tersendiri. Kekayaan Indonesia beraneka ragam mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tanah yang terbentang luas, air, hewan tumbuhan dan banyak lagi, dan juga terdapat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti batubara, minyak bumi, emas dan banyak lagi yang beraneka ragam yang kita manfaatkan di berbagai sektor kehidupan juga sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup individu maupun negara kita tercinta.

Kelangsungan hidup negara membutuhkan sumber pendapatan yang sangat banyak dan berasal dari berbagai sektor, berikut ini adalah data realisasi pendapatan negara tahun 2020-2022 dari beberapa sumber menurut badan pusat statistik :

Tabel 1.1 sumber penerimaan negara 2020-2022

Sumber penerimaan keuangan	realisasi pendapatan negara (milyar rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan perpajakan	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Pajak dalam negeri	1.248.415,11	1.324.660,00	1.468.920,00
Pajak penghasilan	594.033,33	615.210,00	680.876,95
Pajak pertambahan nilai dan dan pajak penjualan atas barang mewah	450.328,06	501.780,00	554.383,14
Pajak bumi dan bangunan	20.953,61	14.830,00	18.358,48
Cukai	176.309,31	182.200,00	203.920,00
Pajak lainnya	6.790,79	10.640,00	11.381,43
Pajak perdagangan internasional	36.721,21	51.172,70	41.081,20
Bea masuk	32.443,50	33.172,70	35.164,00

Pajak ekspor		4.277,71	18.000,00	5.917,20
Penerimaan Pajak	Bukan	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Penerimaan Daya Alam	Sumber	97.225,07	130.936,80	121.950,11
Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	dari	66.080,54	30.011,20	37.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya		111.200,27	117.949,70	97.808,00
Pendapatan Layanan Umum	Badan	69.308,33	78.312,40	78.797,56
II. Hibah		18.832,82	2.700,00	579,90
Jumlah		1.647.783,34	1.735.742,80	1.846.136,70
Catatan: Tahun 2020: LKPP Tahun 2021: Outlook Tahun 2022: APBN Sumber: Kementerian Keuangan				

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan table 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat banyak sumber pendapatan Negara, apabila di total dari penerimaan bukan pajak serta hibah hanyalah sedikit apabila di bandingkan dengan penerimaan dari sektor perpajakan sehingga yang memiliki andil terbesar dalam pendapatan negara adalah dari penerimaan perpajakan.

Pajak merupakan salah satu pemasukan besar bagi negara bahkan di Indonesia merupakan sumber dana terbesar bagi negara (dapat dilihat di tabel 1.1) dan sangat banyak negara yang bergantung dengan pajak untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Semakin maju suatu negara maka peran pajak dalam pembangunan pun semakin besar pula. Definisi pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo,2016:11) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum”. Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama

yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama, hal ini sesuai dengan penjelasan (Priantara,2013:2).

Di Indonesia pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm) yang dipergunakan untuk kepentingan belanja pemerintah pusat yang masuk kedalam anggaran pembiayaan belanja negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah (DISPENDA) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lagi yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerah yang masuk kedalam anggaran pembiayaan belanja daerah (APBD).

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang sering kita jumpai dalam kehidupan dikarenakan setiap jual beli kebanyakan ditambahkan PPN tersebut dalam harga jualnya. Pajak pertambahan nilai (PPN) menduduki tempat yang sangat penting dikarenakan meliputi seluruh lapisan masyarakat yang hasilnya akan memberikan pengaruh besar terhadap APBN, karena seluruh rakyat Indonesia bisa terlibat dalam membayar pajak pertambahan nilai (PPN) tidak memandang miskin ataupun kaya dan tidak memandang umur sehingga memiliki potensi yang besar. Menurut (Priantara,2013:405) "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak

tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak". Sebelum ada pajak pertambahan nilai (PPN) ini, Indonesia sejak tahun 1950 sudah memungut pajak atas lalu lintas barang di dalam masyarakat yaitu pajak peredaran (barang) tahun 1950. Pada tahun 1951, pajak peredaran tersebut diganti dengan Pajak Penjualan 1951. Definisi Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I. Pajak penjualan ini diberlakukan sampai dengan tahun 1985 untuk kemudian diganti dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan diberlakukan sampai kontrak PKP2B habis.

Perubahan tersebut juga di terapkan di perusahaan tambang batubara tanpa terkecuali. Pada tahun 2012 sampai dengan 2021, Perusahaan Tambang Batubara Generasi I, Khususnya PT. Kaltim Prima Coal menerapkan pajak Khusus yang menjadi GAP antara teori dan praktek bahwa terdapat aturan khusus yang mengacu pada kontrak karya PKP2B yang di dalam kontraknya terdapat klausa bahwa seluruh pajak yang tidak di sebutkan dalam kontrak akan ditanggung oleh pemerintah sehingga

berdampak pada tidak dikenainya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi kembali lagi menggunakan Pajak Penjualan sesuai dengan kontrak PKP2B. Hal ini menjadi GAP antara teori dan praktek dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia yang berlaku adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi pada prakteknya Kontraktor PKP2B Generasi 1 tetap dikenai pajak penjualan dan tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Akan tetapi, kontrak PKP2B untuk PT. Kaltim Prima Coal berakhir pada Desember 2021 dan pada Januari 2022 ini resmi dilakukan perpanjangan kontrak menggunakan IUPK yang pastinya juga mempengaruhi pengenaan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilainya. Ditambah lagi dengan adanya Undang – undang Cipta Kerja yang didalamnya terdapat peraturan baru yang berdampak pada Pajak Penjualan Batubara. Tidak hanya itu, pada April 2022 ini Tarif PPN baru pun mulai berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian Tesis ini yang berjudul **“Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN Batubara Akibat Perubahan Kontrak PKP2B menjadi IUPK serta dampak dari UU Cipta Kerja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup dan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengenaan pajak penjualan pada kontraktor PKP2B?
2. Bagaimanakah pengenaan pajak pertambahan nilai pada kontraktor IUPK?

3. Bagaimanakah dampak adanya Undang – undang Cipta Karya terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Batubara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari tujuan tesis ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis lebih dalam tentang pengenaan pajak penjualan nilai pada kontraktor PKP2B;
2. Untuk menganalisis lebih dalam tentang pengenaan pajak pertambahan nilai pada kontraktor IUPK;
3. Untuk menganalisis dampak adanya Undang – undang Cipta Kerja pada Pajak Pertambahan Nilai Batubara;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain:

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Memberikan sebuah khasana keilmuan serta sumber pustaka (refrensi) dalam bidang perpajakan dan menjadi pertimbangan dalam menyusun tema yang berhubungan dengan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai khususnya;
2. Digunakan sebagai perbandingan antara teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di dalam perusahaan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Memberikan alternatif pilihan bagi Perusahaan tambang dan Pemerintah dalam mempertimbangkan pajak mana yang lebih menguntungkan setelah masa berlaku kontrak berakhir serta untuk pertimbangan apabila dilakukan pembaruan peraturan.
2. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang Analisis Perbandingan antara Pengenaan Pajak Penjualan dan PPN Batubara pada kontrak PKP2B dan IUPK serta Dampak dari adanya UU Cipta Kerja.